



**PUTUSAN**  
Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tebat karai;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 2 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya xxxxxxxxxxxx Kelurahan Tebat Karai  
Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang  
Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwabersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat Dakwan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama TERDAKWAdengan NIK. 1708030211010001;
  - 1 (satu) akun twitter atas nama TERDAKWAAlsTerdakwaAls Massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20);
  - 1 (satu) akun dengan username Gmail tcukur341@gmail.com Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone redmi 9c warna hitam imei 1 867745052498740 imei 2 867745052498757; Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwapa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, di rumah terdakwa di Prumnas Gren Bintang jalan Suprpto Dalam Gang Padang Tekurung 4 RT.39 No.04 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada malam hari bulan November 2023 di pangkas rambut MR. PO Berbershop jalan Tribrata Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa membuat akun Twitter dengan nama "Massage Therapist Panggilan Bengkulu" dengan ID @Sans\_relax URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) dengan email : tcukur341@gmail.com, menggunakan handphone merk Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757;
- Akun Twitter Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa tersebut terdakwa buat tanpa foto profil, memiliki pengikut sebanyak 45 pengguna dan mengikuti 641 pengguna, akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib

Hal. 3 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada malam hari di rumah terdakwa di Prumnas Gren Bintang jalan Suprpto Dalam Gang Padang Tekurung 4 RT.39 No.04 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa membuat Video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu video terdakwa yang sedang telanjang dengan posisi tidur telentang dengan memperlihatkan alat kelamin lalu terdakwa memegang alat kelamin terdakwa dan menggerak-gerakkan tangan naik turun dengan durasi 38 (tiga puluh delapan) menit kemudian sekira pukul 23.15 Wib video tersebut terdakwa posting/tweet ke akun Twitter @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memposting video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu video yang memperlihatkan seorang laki-laki tanpa busana dengan posisi tidur telentang dengan memegang alat kelamin dan menggerak-gerakkan tangannya naik turun dan video terdakwa tersebut telah dilihat sebanyak 214 kali oleh pengguna akun Twitter lainnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 23.40 Wib Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) yang memposting Video bermuatan asusila di media sosial Twitter di wilayah Hukum Polda Bengkulu, lalu dilakukan penelusuran terhadap pengguna akun twitter tersebut dan melakukan penyelidikan keberadaan terdakwa serta melakukan profiling pelaku;

- Pada hari jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendapat informasi terdakwa berada di Pangkas rambut MR. PO Barbershop Jl. Tribata Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, lalu Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu langsung mengamankan terdakwa di Pangkas rambut MR. PO Barbershop kemudian terdakwa dibawa keruangan subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) Unit Handphone Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 0821-7548-7334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 milik terdakwa yang terdapat Akun Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL :

Hal. 4 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20);

- Bahwa terdakwa melakukan tweet/memposting video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin kemedial sosial Twiter Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa tersebut dengan tujuan agar video tersebut diketahui oleh pemilik akun lain dan untuk mendapatkan kenalan perempuan yang bisa diajak berhubungan seks;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 17/LFBE/KOMINFO/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I., yang ditanda tangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, ST., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC. dengan hasil pemeriksaan akun Twitter Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax pada perangkat handphone Redmi 9C warna biru dongker dengan Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757, ada memposting/upload video yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan dapat diketahui oleh umum pada tanggal 03 Januari 2024;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RHOLIS SEPRANTO, S.H. Bin ISHAK P.H, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah mengamankan terdakwa Terdakwapada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Pangkas rambut MR. PO Barbershop jalan Tribrata Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa (pemilik dan pengguna akun twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax) dan setelah

Hal. 5 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa bernama Terdakwa(pemilik dan pengguna akun twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax);

- Bahwa terdakwa diamankan karena terdakwa (pemilik dan pengguna akun twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20)) tersebut telah mendistribusikan/memposting berupa konten Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

- Bahwa video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang telah terdakwa posting yaitu video yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari hasil Patroli Siber yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 23.40 Wib di Rungan Subdit Siber Direskrimsus Polda Bengkulu ditemukan pengguna akun twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20)) telah mendistribusikan memposting konten Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum karena akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax tersebut bersifat Publik dan bisa dilihat oleh Umum. Dengan ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut, kemudian saksi bersama Rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan terhadap pengguna akun Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax, kemudian pada hari jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib diketahui pengguna akun twitter tersebut berada di Pangkas rambut MR. PO Barbershop jalan Tribrata Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung bergerak menuju Pangkas rambut MR. PO Barbershop dan kemudian langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengamankan terdakwa tersebut ditemukan :

- 1 (satu) unit Handphone jenis Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757.
- akun twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL: [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20)
- email : tcukur341@gmail.com

Hal. 6 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KTP an TERDAKWA dengan NIK : 1708030211010001
- Bahwa setelah di cek didalam Handphone Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 milik terdakwa tersebut, ada Akun Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20).
- Bahwa terdakwa mengakui Akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) yang ada di handphone terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui membuat akun Twitter dengan nama "Massage Therapist Panggilan Bengkulu" dengan ID @Sans\_relax URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) dengan menggunakan email : [tcukur341@gmail.com](mailto:tcukur341@gmail.com), dengan handphone merk Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui membuat akun Twitter pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada malam hari bulan November 2023 di pangkas rambut MR. PO Berbershop jalan Tribrata Kelulahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa Akun Twitter Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa tersebut terdakwa buat tanpa foto profil, memiliki pengikut sebanyak 45 pengguna dan mengikuti 641 pengguna, akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter.
- Bahwa terdakwa membuat video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib pada malam hari di rumah terdakwa di Prumnas Gren Bintang jalan Suprpto Dalam Gang Padang Tekurung 4 RT.39 No.04 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa membuat Video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu vedio terdakwa yang sedang telanjang dengan posisi tidur telentang dengan memperlihatkan alat kelamin lalu terdakwa

Hal. 7 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang alat kelamin terdakwa dan menggerak-gerakkan tangan naik turun dengan durasi 38 (tiga puluh delapan) menit.

- Bahwa terdakwa mengakui memposting/posting/tweet video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut ke akun Twitter @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa pada tanggal 3 Januari sekira pukul 23.15 Wib.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada saat terdakwa mengakses dan menggunakan akun media sosial twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax menggunakan perangkat berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 0821-7548-7334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 milik terdakwa sendiri.

- Bahwa video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diposting oleh terdakwa pada akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax milik terdakwa hanya 1 (satu) video.

- Bahwa video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut yaitu video terdakwa yang tanpa busana dengan posisi tidur telentang dengan memegang alat kelamin dan menggerak-gerakkan tangannya naik turun.

- Bahwa semua akun twitter bisa melihat postingan terdakwa di akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax karena akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax bersifat Publik (umum).

- Bahwa video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang terdakwa posting tersebut telah dilihat sebanyak 214 kali oleh pengguna akun Twiter lainnya.

- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan akun Twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax tersebut untuk melakukan interaksi melalui media sosial twitter dan mencari pasangan perempuan yang bisa diajak melakukan hubungan seks.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. WISNU INDRA CAHAYA, S.H. Bin YUDI AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah mengamankan terdakwa Terdakwapada hari Jum'at

Hal. 8 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Pangkas rambut MR. PO Barbershop jalan Tribrata Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa (pemilik dan pengguna akun twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax) dan setelah diamankan barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa bernama Terdakwa(pemilik dan pengguna akun twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax);

- Bahwa terdakwa diamankan karena terdakwa (pemilik dan pengguna akun twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20)) tersebut telah mendistribusikan/memposting berupa konten Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

- Bahwa video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang telah terdakwa posting yaitu video yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari hasil Patroli Siber yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 23.40 Wib di Rungan Subdit Siber Direskrimsus Polda Bengkulu ditemukan pengguna akun twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20)) telah mendistribusikan memposting konten Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum karena akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax tersebut bersifat Publik dan bisa dilihat oleh Umum. Dengan ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut, kemudian saksi bersama Rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan terhadap pengguna akun Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax, kemudian pada hari jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib diketahui pengguna akun twitter tersebut berada di Pangkas rambut MR. PO Barbershop jalan Tribrata Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung bergerak menuju Pangkas rambut MR. PO Barbershop dan kemudian langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengamankan terdakwa tersebut ditemukan :

Hal. 9 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone jenis Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757.
- akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL: [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20)
- email : tcukur341@gmail.com
- 1 (satu) KTP an TERDAKWA dengan NIK : 1708030211010001

- Bahwa setelah di cek didalam Handphone Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 milik terdakwa tersebut, ada Akun Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20).

- Bahwa terdakwa mengakui Akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) yang ada di handphone terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui membuat akun Twitter dengan nama "Massage Therapist Panggilan Bengkulu" dengan ID @Sans\_relax URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) dengan menggunakan email : [tcukur341@gmail.com](mailto:tcukur341@gmail.com), dengan handphone merk Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui membuat akun Twitter pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada malam hari bulan November 2023 di pangkas rambut MR. PO Berbershop jalan Tribrata Kelulahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

- Bahwa Akun Twitter Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa tersebut terdakwa buat tanpa foto profil, memiliki pengikut sebanyak 45 pengguna dan mengikuti 641 pengguna, akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter.

- Bahwa terdakwa membuat video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib pada malam hari di rumah terdakwa di Prumnas

Hal. 10 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gren Bintang jalan Suprpto Dalam Gang Padang Tekurung 4 RT.39 No.04 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa membuat Video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu video terdakwa yang sedang telanjang dengan posisi tidur telentang dengan memperlihatkan alat kelamin lalu terdakwa memegang alat kelamin terdakwa dan menggerak-gerakkan tangan naik turun dengan durasi 38 (tiga puluh delapan) menit.

- Bahwa terdakwa mengakui memposting/posting/tweet video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut ke akun Twitter @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa pada tanggal 3 Januari sekira pukul 23.15 Wib.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada saat terdakwa mengakses dan menggunakan akun media sosial twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax menggunakan perangkat berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 0821-7548-7334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 milik terdakwa sendiri.

- Bahwa video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diposting oleh terdakwa pada akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax milik terdakwa hanya 1 (satu) video.

- Bahwa video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut yaitu video terdakwa yang tanpa busana dengan posisi tidur telentang dengan memegang alat kelamin dan menggerak-gerakkan tangannya naik turun.

- Bahwa semua akun twitter bisa melihat postingan terdakwa di akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax karena akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax bersifat Publik (umum).

- Bahwa video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang terdakwa posting tersebut telah dilihat sebanyak 214 kali oleh pengguna akun Twitter lainnya.

- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan akun Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax tersebut untuk melakukan interaksi melalui media sosial twitter dan mencari pasangan perempuan yang bisa diajak melakukan hubungan seks.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Hal. 11 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl



3. RACHMAT AMDIKA, S.Kom Bin M. AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah mengamankan terdakwa Terdakwapada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Pangkas rambut MR. PO Barbershop jalan Tribrata Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa (pemilik dan pengguna akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax) dan setelah diamankan barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa bernama Terdakwa(pemilik dan pengguna akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax);
- Bahwa terdakwa diamankan karena terdakwa (pemilik dan pengguna akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20)) tersebut telah mendistribusikan/memposting berupa konten Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
- Bahwa video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang telah terdakwa posting yaitu video yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari hasil Patroli Siber yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 23.40 Wib di Rungan Subdit Siber Direskrimsus Polda Bengkulu ditemukan pengguna akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20)) telah mendistribusikan memposting konten Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum karena akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax tersebut bersifat Publik dan bisa dilihat oleh Umum. Dengan ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut, kemudian saksi bersama Rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan terhadap pengguna akun Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax, kemudian pada hari jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib diketahui pengguna akun twitter tersebut berada di Pangkas rambut MR. PO Barbershop jalan Tribrata Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi

Hal. 12 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bergerak menuju Pangkas rambut MR. PO Barbershop dan kemudian langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengamankan terdakwa tersebut ditemukan :

- 1 (satu) unit Handphone jenis Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757.
- akun twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL: [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20)
- email : tcukur341@gmail.com
- 1 (satu) KTP an TERDAKWAdengan NIK : 1708030211010001

- Bahwa setelah di cek didalam Handphone Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 milik terdakwa tersebut, ada Akun Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20).

- Bahwa terdakwa mengakui Akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) yang ada di handphone terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui membuat akun Twitter dengan nama "Massage Therapist Panggilan Bengkulu" dengan ID @Sans\_relax URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) dengan menggunakan email : [tcukur341@gmail.com](mailto:tcukur341@gmail.com), dengan handphone merk Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui membuat akun Twitter pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada malam hari bulan November 2023 di pangkas rambut MR. PO Berbershop jalan Tribrata Kelulahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

- Bahwa Akun Twitter Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa tersebut terdakwa buat tanpa foto profil, memiliki pengikut sebanyak 45 pengguna dan mengikuti 641 pengguna, akun Twitter yang terdakwa

Hal. 13 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl





buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter.

- Bahwa terdakwa membuat video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib pada malam hari di rumah terdakwa di Prumnas Gren Bintang jalan Suprpto Dalam Gang Padang Tekurung 4 RT.39 No.04 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa membuat Video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu video terdakwa yang sedang telanjang dengan posisi tidur telentang dengan memperlihatkan alat kelamin lalu terdakwa memegang alat kelamin terdakwa dan menggerak-gerakkan tangan naik turun dengan durasi 38 (tiga puluh delapan) menit.

- Bahwa terdakwa mengakui memposting/posting/tweet video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut ke akun Twitter @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa pada tanggal 3 Januari sekira pukul 23.15 Wib.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada saat terdakwa mengakses dan menggunakan akun media sosial twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax menggunakan perangkat berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 0821-7548-7334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 milik terdakwa sendiri.

- Bahwa video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diposting oleh terdakwa pada akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax milik terdakwa hanya 1 (satu) video.

- Bahwa video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut yaitu video terdakwa yang tanpa busana dengan posisi tidur telentang dengan memegang alat kelamin dan menggerak-gerakkan tangannya naik turun.

- Bahwa semua akun twitter bisa melihat postingan terdakwa di akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax karena akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax bersifat Publik (umum).

- Bahwa video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang terdakwa posting tersebut telah dilihat sebanyak 214 kali oleh pengguna akun Twitter lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan akun Twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax tersebut untuk melakukan interaksi melalui media sosial twitter dan mencari pasangan perempuan yang bisa diajak melakukan hubungan seks.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 17/LFBE/KOMINFO/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 dari Laboratorium Forensic Bukti Elektronik Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I., yang ditanda tangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, ST., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC. dengan hasil pemeriksaan akun Twiter Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax pada perangkat handphone Redmi 9C warna biru dongker dengan Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757, ada memposting/upload video yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan dapat diketahui oleh umum pada tanggal 03 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari ini Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Pangkas rambut MR. PO Barbershop jalan Tribrata Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sehubungan dengan terdakwa telah mendistribusikan memposting Video yang melanggar kesusilaan ke media social Twitter.
- Bahwa akun Twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax adalah akun Twitter milik terdakwa.
- Bahwa akun Twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax milik terdakwa tersebut mengikuti 641 pengguna dan dengan Pengikut sebanyak 45 pengguna.
- Bahwa akun twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax tersebut terdakwa buat pada sore hari namun tanggalnya terdakwa lupa,

Hal. 15 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Nopember 2023 di Pangkas rambut MR. PO Barbershop Jalan Tribrata Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

- Bahwa cara terdakwa membuat akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax yaitu pertama terdakwa Mendaftar mengisi registrasi dengan mengisi data dengan menggunakan email dengan nama : email : tcukur341@gmail.com, adapun perangkat yang terdakwa gunakan yaitu Handpone Redmi warna biru dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757.

- Bahwa URL (Uniform Resource Locator) Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax milik terdakwa tersebut adalah [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20).

- Bahwa setelah terdakwa selesai membuat akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax tersebut, akun Twitter terdakwa tersebut langsung bisadigunakan.

- Bahwa untuk login masuk ke akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan cara notif ke Email karena pada saat terdakwa membuat akun twitter itu tertaut ke Email terdakwa, sehingga apabila terdakwa mau masuk ke akun twitter tersebut langsung terdakwa kelik Email terdakwa dan langsung masuk ke akun twitter terdakwa tersebut.

- Bahwa akun twitter terdakwa dengan nama akun massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) tersebut terdakwa buat bersifat Umum (Publik) sehingga bisa dilihat oleh semua akun pengguna media social Twitter.

- Bahwa Terdakwa ada mendistribusikan/memposting Video yang melanggar kesusilaan pada akun Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 pukul 23.15 Wib di Rumah terdakwa yang beralamat di Prumnas Gren Bintang jalan Suprpto Dalam Gang Padang tekurung 4 RT.39 RW.- No.04 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa cara terdakwa memposting mendistribusikan Konten Video yang melanggar kesusilaan di akun Twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan cara yaitu pertama terdakwa membuat Videonya dengan merekam menggunakan Hendphone Redmi warna Abu-abu dongker milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Ruangan Tamu rumah terdakwa yang berada di Prumnas Gren

Hal. 16 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Jalan Suprpto Dalam Gang Padang tekurung 4 RT.39 RW.- No.04 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Setelah video selesai terdakwa buat kemudian sekira pukul 23.15 Wib terdakwa membuka media social Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax lalu terdakwa posting Video yang telah terdakwa buat tersebut.

- Bahwa Konten Video yang melanggar kesusilaan yang terdakwa Distribusikan/posting di akun Twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax milik terdakwa tersebut berupa Konten Video yang memperlihatkan seorang laki-laki tanpa busana dengan posisi tidur telentang sedang mengocokkan (memegang alat kelamin kemudian sambil menaik turunkan tangan dialat kelamin tersebut) alat kelaminnya.
- Bahwa pemeran laki-laki dalam konten Video yang memperlihatkan sedang mengocokkan alat kelaminnya tersebut yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa konten video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang terdakwa posting di akun Twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax milik terdakwa hanya 1 (satu) video;
- Bahwa Niat dan tujuan terdakwa membuat akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax tersebut untuk mencari pasangan yang mau diajak untuk berhubungan Seks, karena istri terdakwa baru melahirkan dan tidak bisa diajak berhubungan badan. (masih dalam masa nifas, 40 hari).
- Bahwa sejak terdakwa memposting video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut di akun media social Twitter, terdakwa belum ada menemukan/mendapatkan perempuan untuk pasangan diajak berhubungan Seks sebagaimana tujuan terdakwa memposting video tersebut.
- Bahwa video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang telah terdakwa posting di akun Twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax milik terdakwa tersebut sudah tayang atau dilihat sebanyak 214 (dua ratus empat belas) Kali oleh pengguna akun Twitter lainnya.
- Bahwa akun twitter milik terdakwa dengan nama akun massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20), saat ini melekat pada prangkat hendpone jenis Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 0821-7548-7334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757.
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa memposting Video yang melanggar kesusilaan pada akun twitter massage therapist panggilan

Hal. 17 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu @Sans\_relax milik terdakwa tersebut Tidak dibenarkan secara Hukum.

- Bahwa akun massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax milik terdakwa tersebut dapat dilihat oleh orang banyak pengguna akun lainnya dikarenakan akun terdakwa terdakwa seting bersifat publik siapa pun yang tidak berteman dengan akun twitter milik terdakwa dapat melihat dan menonton video yang terdakwa posting.
- Bahwa hanya terdakwa sendiri yang mengetahui, dan dapat mengakses, atau membuka serta yang mengetahui kata sandi akun massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama TERDAKWA dengan NIK. 1708030211010001.
- 1 (satu) akun twitter atas nama TERDAKWA AlsTerdakwaAls Massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20).
- 1 (satu) unit handphone redmi 9c warna hitam imei 1 867745052498740 imei 2 867745052498757.
- 1 (satu) akun dengan username Gmail tcukur341@gmail.com

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan oleh saksi-saksi membenarkannya dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah mengamankan terdakwa Terdakwapa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Pangkas rambut MR. PO Barbershop jalan Tribrata Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang mana terdakwa Terdakwa sebagai pemilik dan pengguna akun twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax;
2. Bahwa benar pada malam hari bulan November 2023 di pangkas rambut MR. PO Berbershop jalan Tribrata Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa membuat akun

Hal. 18 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Twitter dengan nama "Massage Therapist Panggilan Bengkulu" dengan ID @Sans\_relax URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) dengan email : tcukur341@gmail.com, menggunakan handphone merk Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757;

3. Bahwa benar Akun Twitter Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa tersebut terdakwa buat tanpa foto profil, memiliki pengikut sebanyak 45 pengguna dan mengikuti 641 pengguna, akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter;

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib pada malam hari di rumah terdakwa di Prumnas Gren Bintang jalan Suprpto Dalam Gang Padang Tekurung 4 RT.39 No.04 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa membuat Video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu vedio terdakwa yang sedang telanjang dengan posisi tidur telentang dengan memperlihatkan alat kelamin lalu terdakwa memegang alat kelamin terdakwa dan menggerak-gerakkan tangan naik turun dengan durasi 38 (tiga puluh delapan) menit kemudian sekira pukul 23.15 Wib video tersebut terdakwa posting/tweet ke akun Twitter @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa;

5. Bahwa benar terdakwa memposting video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu vedio yang memperlihatkan seorang laki-laki tanpa busana dengan posisi tidur telentang dengan memegang alat kelamin dan menggerak-gerakkan tangannya naik turun dan video terdakwa tersebut telah dilihat sebanyak 214 kali oleh pengguna akun Twiter lainnya;

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 23.40 Wib Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan Patroli di media sosial Twiter dan menemukan adanya pengguna akun Twiter bernama Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) yang memposting Video bermuatan asusila dimedia sosial Twiter di wilayah Hukum Polda Bengkulu, lalu dilakukan penelusuran terhadap pengguna akun twiter tersebut dan melakukan penyelidikan keberadaan terdakwa serta melakukan profiling pelaku;

7. Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendapat

Hal. 19 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi terdakwa berada di Pangkas rambut MR. PO Barbershop Jl. Tribrata Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, lalu Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu langsung mengamankan terdakwa di Pangkas rambut MR. PO Barbershop kemudian terdakwa dibawa keruangan subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) Unit Handphone Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 0821-7548-7334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 milik terdakwa yang terdapat Akun Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20);

8. Bahwa benar terdakwa melakukan tweet/memposting video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin kemedial sosial Twiter Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa tersebut dengan tujuan agar video tersebut diketahui oleh pemilik akun lain dan untuk mendapatkan kenalan perempuan yang bisa diajak berhubungan seks;

9. Bahwa benar pada saat Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengamankan terdakwa tersebut ditemukan:

- 1 (satu) unit Handphone jenis Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757.
  - akun twiter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL: [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20)
  - email : tcukur341@gmail.com
  - 1 (satu) KTP an TERDAKWA dengan NIK : 1708030211010001
10. Bahwa setelah di cek didalam Handphone Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 milik terdakwa tersebut, ada Akun Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20).
11. Bahwa benar terdakwa mengakui Akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) yang ada di handphone terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 17/LFBE/KOMINFO/01/2024 tanggal 26 Januari 2024

Hal. 20 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Laboratorium Forensic Bukti Elektronik Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I., yang ditandatangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, ST., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC. dengan hasil pemeriksaan akun Twitter Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax pada perangkat handphone Redmi 9C warna biru dongker dengan Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757, ada memposting/upload video yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan dapat diketahui oleh umum pada tanggal 03 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;
3. Unsur Yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani

Hal. 21 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa, dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah Terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) MvT WvS Belanda mengatakan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut, Jan Remmelink menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya.

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang;

Menimbang, bahwa pengertian Informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Hal. 22 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada malam hari bulan November 2023 di pangkas rambut MR. PO Berbershop jalan Tribrata Kelulahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa membuat akun Twitter dengan nama "Massage Therapist Panggilan Bengkulu" dengan ID @Sans\_relax URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) dengan email : tcukur341@gmail.com, menggunakan handphone merk Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757. Bahwa Akun Twitter Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa tersebut terdakwa buat tanpa foto profil, memiliki pengikut sebanyak 45 pengguna dan mengikuti 641 pengguna, akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib pada malam hari di rumah terdakwa di

Hal. 23 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prumnas Gren Bintang jalan Suprpto Dalam Gang Padang Tekurung 4 RT.39 No.04 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa membuat Video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu video terdakwa yang sedang telanjang dengan posisi tidur telentang dengan memperlihatkan alat kelamin lalu terdakwa memegang alat kelamin terdakwa dan menggerak-gerakkan tangan naik turun dengan durasi 38 (tiga puluh delapan) menit kemudian sekira pukul 23.15 Wib video tersebut terdakwa posting/tweet ke akun Twitter @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa. Bahwa terdakwa memposting video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu video yang memperlihatkan seorang laki-laki tanpa busana dengan posisi tidur telentang dengan memegang alat kelamin dan menggerak-gerakkan tangannya naik turun dan video terdakwa tersebut telah dilihat sebanyak 214 kali oleh pengguna akun Twitter lainnya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 23.40 Wib Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) yang memposting Video bermuatan asusila di media sosial Twitter di wilayah Hukum Polda Bengkulu, lalu dilakukan penelusuran terhadap pengguna akun twitter tersebut dan melakukan penyelidikan keberadaan terdakwa serta melakukan profiling pelaku. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendapat informasi terdakwa berada di Pangkas rambut MR. PO Barbershop Jl. Tribrata Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, lalu Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu langsung mengamankan terdakwa di Pangkas rambut MR. PO Barbershop kemudian terdakwa dibawa keruangan subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) Unit Handphone Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 0821-7548-7334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 milik terdakwa yang terdapat Akun Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20). Bahwa terdakwa melakukan tweet/memposting video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin ke media sosial Twitter Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa tersebut dengan tujuan agar

Hal. 24 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video tersebut diketahui oleh pemilik akun lain dan untuk mendapatkan kenalan perempuan yang bisa diajak berhubungan seks. Bahwa terdakwa mengakui Akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) yang ada di handphone terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 17/LFBE/KOMINFO/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I., yang ditanda tangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, ST., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC. dengan hasil pemeriksaan akun Twitter Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax pada perangkat handphone Redmi 9C warna biru dongker dengan Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757, ada memposting/upload video yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan dapat diketahui oleh umum pada tanggal 03 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada orang lain selain terdakwa yang dapat mentransmisikan atau mengakses atau Akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (das recht ist das ethische minimum);

Menimbang, bahwa Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau mediamedia yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila

Hal. 25 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada malam hari bulan November 2023 di pangkas rambut MR. PO Berbershop jalan Tribata Kelulahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa membuat akun Twitter dengan nama "Massage Therapist Panggilan Bengkulu" dengan ID @Sans\_relax URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) dengan email : tcukur341@gmail.com, menggunakan handphone merk Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757. Bahwa Akun Twitter Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa tersebut terdakwa buat tanpa foto profil, memiliki pengikut sebanyak 45 pengguna dan mengikuti 641 pengguna, akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib pada malam hari di rumah terdakwa di Prumnas Gren Bintang jalan Suprpto Dalam Gang Padang Tekurung 4 RT.39 No.04 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa membuat Video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu video terdakwa yang sedang telanjang dengan posisi tidur telentang dengan memperlihatkan alat kelamin lalu terdakwa memegang alat kelamin terdakwa dan menggerak-gerakkan tangan naik turun dengan durasi 38 (tiga puluh delapan) menit kemudian sekira pukul 23.15 Wib video tersebut terdakwa posting/tweet ke akun Twitter @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa. Bahwa terdakwa memposting video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu video yang memperlihatkan seorang laki-laki tanpa busana dengan posisi tidur telentang dengan memegang alat kelamin dan menggerak-gerakkan tangannya naik turun dan video terdakwa tersebut telah dilihat sebanyak 214 kali oleh pengguna akun Twitter lainnya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 23.40 Wib Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) yang memposting Video bermuatan asusila

Hal. 26 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimedia sosial Twitter di wilayah Hukum Polda Bengkulu, lalu dilakukan penelusuran terhadap pengguna akun twitter tersebut dan melakukan penyelidikan keberadaan terdakwa serta melakukan profiling pelaku. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendapat informasi terdakwa berada di Pangkas rambut MR. PO Barbershop Jl. Tribrata Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, lalu Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu langsung mengamankan terdakwa di Pangkas rambut MR. PO Barbershop kemudian terdakwa dibawa keruangan subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) Unit Handphone Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 0821-7548-7334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 milik terdakwa yang terdapat Akun Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20). Bahwa terdakwa melakukan tweet/memposting video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin kedia media social Twitter Massage Therapist Panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa tersebut dengan tujuan agar video tersebut diketahui oleh pemilik akun lain dan untuk mendapatkan kenalan perempuan yang bisa diajak berhubungan seks. Bahwa pada saat Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengamankan terdakwa tersebut ditemukan:

- 1 (satu) unit Handphone jenis Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757.
- Akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL: [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20)
- email : tcukur341@gmail.com
- 1 (satu) KTP an TERDAKWA dengan NIK : 1708030211010001

Bahwa setelah di cek didalam Handphone Redmi warna Biru Dongker dengan kartu sim card 082175487334, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 milik terdakwa tersebut, ada Akun Twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan dihubungkan dengan pertimbangan hukum unsur Ad. 2

Hal. 27 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terbukti dan terpenuhi bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memposting Photo dan video asusila berupa foto yang memperlihatkan alat kelamin baik laki-laki atau perempuan serta adegan hubungan sex antara lelaki dengan perempuan di Akun twitter massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax dengan URL : [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) milik terdakwa untuk mendapatkan kepuasan diri sendiri dan untuk mendapatkan partner seks, telah memenuhi unsur muatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa yang mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang permohonan keringanan hukuman in casu, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan demikian pembelaan yang disampaikan Terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai permohonan terhadap penjatuhan hukuman pidana yang ringan-ringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 28 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan dengan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun twitter atas nama TERDAKWAAIsTerdakwaAls Massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20) dan 1 (satu) akun dengan username Gmail [tcukur341@gmail.com](mailto:tcukur341@gmail.com), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone redmi 9c warna hitam imei 1 867745052498740 imei 2 867745052498757, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama TERDAKWAdengan NIK. 1708030211010001, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 29 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) akun twitter atas nama TERDAKWA Als Terdakwa Als Massage therapist panggilan Bengkulu @Sans\_relax [https://x.com/Sans\\_relax?s=20](https://x.com/Sans_relax?s=20).
  - 1 (satu) akun dengan username Gmail tcukur341@gmail.com Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone redmi 9c warna hitam imei 1 867745052498740 imei 2 867745052498757. Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama TERDAKWA dengan NIK. 1708030211010001; Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Hal. 30 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua didampingi oleh RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H., dan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA MAYASARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh IRA KIRANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H., M.H

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANITA MAYASARI, S.H., M.H.

Hal. 31 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bgl